



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Yusuf Bastanta Simanjorang Bin S.
Simanjorang;
Tempat lahir : Takengon;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pinangan, Kecamatan
Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/64/VI/RES.4.2/2022/Narkoba pada tanggal 30 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, SH., dan Heri Anggriawan, SH., advokat pada POSBAKUMADIN TAKENGON, alamat Jalan Takengon-Isaq, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 10 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat bukti, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor: PDM-448/L.1.17/09/2022 tanggal 15 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Yusuf Bastanta Simanjorang Bin S. Simanjorong terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagai mana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Yusuf Bastanta Simanjorang Bin S. Simanjorong dengan pidana penjara selama 3 (tahun) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening dengan berat brutto 0,29 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua sedang bagian tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang terpasang 2 (dua) buah pipet dimana salah satu pipet terpasang pipa kaca pirex diduga berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,28 gram, 1 (satu) buah tas warna coklat berisikan 1 (satu) buah bong/ alat hisap didalamnya berisikan 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis terpasang sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) buah celana jeans, 1 (satu) unit handphone;Dipergunakan dalam perkara terdakwa Prisna;
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, dan juga mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula begitupun dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-448/L.1.17/09/2022 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa Yusuf Bastanta Simanjourang Bin S. Simanjourang pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Kampung Pinangan Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Melakukan atau turut serta melakukan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib saksi Cut Nola Sari dan saksi Firmansyah Putra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Pinangan Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Cut Nola Sari dan saksi Firmansyah Putra menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut, sesampainya di tempat yang diinformasikan, sekira pukul 22.00 Wib saksi Cut Nola Sari dan saksi Firmansyah Putra melihat seorang perempuan yang diketahui selanjutnya adalah saksi Prisna sedang berdiri didepan sebuah rumah terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi Cut Nola Sari dan saksi Firmansyah Putra mendatangi saksi Prisna melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klip bening dikantong celana saksi Prisna, yang diakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Prisna, selanjutnya saksi Cut Nola Sari dan saksi Firmansyah Putra melakukan pengeledahan rumah, ketika saksi Cut Nola Sari dan saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Firmansyah Putra melihat terdakwa berada dalam rumah, kemudian saksi Cut Nola Sari dan saksi Firmansyah Putra melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat berisikan 1 (satu) buah bong berisikan 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) unit handphone didalam kamar diatas kasur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua sedang yang bagian tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang terpasang 2 (dua) buah pipet dimana salah satu pipet terpasang pipa kaca pirex berisikan sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis terpasang sumbu, yang terbuat dari kertas timah rokok warna silver ditemukan didalam kamar tepatnya diatas lemari yang diakui oleh terdakwa barang bukti tersebut disimpan olehnya setelah terdakwa dan saksi Prisna selesai menggunakan narkotika jenis sabu dan diakui oleh terdakwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri saksi Prisna adalah narkotika jenis sabu sisa pakai yang sebelumnya sudah digunakan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 106/BA.60042/VIII/2022 tanggal 01 Juli 2022 barang bukti Narkotika jenis shabu milik Prisna Yuliana Bin Jalalludin, dkk berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan narkotika sisa pakai jenis sabu dengan berat brutto 1,28 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4041/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,28 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,28 gram milik Prisna Yuliana Binti Jalalludin dan terdakwa Yusuf Bastanta Simanjorong Bin S. Simanjorong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan atau turut serta melakukan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;



Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa Yusuf Bastanta Simanjorang Bin S. Simanjorang pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Kampung Pinangan Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi Prisna datang kerumah saksi Yusuf Bastanta di Kampung Pinangan Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya terdakwa dan saksi Prisna menggunakan narkotika jenis sabu, dengan cara awalnya saksi Prisna merakit alat hisap bong dengan cara menyiapkan botol minuman mineral kemudian tutupnya diberi 2 (dua) lubang yang mana satu buah lubang dimasukan satu buah pipet panjang dan satu lubang dimasukan kaca pirex, selanjutnya saksi mengambil narkotika jenis sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirex kemudian dari bagian bawah kaca pirex tersebut terdakwa bakar dengan mancis, setelah narkotika jenis sabu tersebut mencair, selanjutnya saksi Prisna menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui pipet, setelah saksi Prisna selesai selanjutnya terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut, Setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa nyaman, badan terasa ringan untuk melakukan aktivitas, tidak mengantuk dan bersemangat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 106/BA.60042/VIII/2022 tanggal 01 Juli 2022 barang bukti Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Prisna Yuliana Bin Jalalludin, dkk berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan narkotika sisa pakai jenis sabu dengan berat brutto 1,28 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tkn



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 4041/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,28 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,28 gram milik Prisna Yuliana Binti Jalalludin dan terdakwa Yusuf Bastanta Simanjorong Bin S. Simanjorong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 01 Juli 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Amphetamin/ Metamphetamin pada urine milik terdakwa Yusuf Bastanta Simanjorong dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cut Nola Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Aceh Tengah pada tanggal 30 Juni 2022 di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Prisna Yuliana, karena ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat oleh karena di lokasi penangkapan tersebut sering dilakukan penyalahgunaan narkotika lalu saksi bersama anggota kepolisian mendatangi lokasi tersebut, lalu melihat seorang perempuan mencurigakan di salah satu rumah dan lalu melakukan pengamanan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tkn



- Bahwa setelah itu Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Prisna Yuliana, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang berada di pakaian saksi Prisna Yuliana, lalu melakukan pengeledahan di kamar rumah tersebut ada sebuah tas milik saksi Prisna Yuliana didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah botol yang merupakan bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, lalu diatas kasur di kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang bagian atas dilubangi dan dipasang pipet yang salah satunya terpasang dengan kaca pireks, 1 (satu) buah mancis yang terpasang kertas timah rokok, semua barang bukti adalah milik saksi Prisna Yuliana;
- Bahwa barang bukti tersebut dibawa oleh saksi Prisna Yuliana ke rumah Terdakwa untuk digunakan bersama oleh Terdakwa bersama dengan saksi Prisna Yuliana;
- Bahwa pada saat Saksi datang menangkap, Terdakwa dan saksi Prisna Yuliana baru saja menggunakan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi Prisna Yuliana dan menggunakan peralatan yang dipersiapkan oleh saksi Prisna Yuliana;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Prisna Yuliana;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Prisna tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Firmansyah Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Aceh Tengah pada tanggal 30 Juni 2022 di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Prisna Yuliana, karena ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat oleh karena di lokasi penangkapan tersebut sering dilakukan penyalahgunaan narkoba lalu saksi bersama anggota kepolisian mendatangi lokasi tersebut, lalu



melihat seorang perempuan mencurigakan di salah satu rumah dan lalu melakukan pengamanan;

- Bahwa setelah itu Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Prisna Yuliana, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang berada di pakaian saksi Prisna Yuliana, lalu melakukan pengeledahan di kamar rumah tersebut ada sebuah tas milik saksi Prisna Yuliana didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah botol yang merupakan bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, lalu diatas kasur di kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang bagian atas dilubangi dan dipasang pipet yang salah satunya terpasang dengan kaca pireks, 1 (satu) buah mancis yang terpasang kertas timah rokok, semua barang bukti adalah milik saksi Prisna Yuliana;

- Bahwa barang bukti tersebut dibawa oleh saksi Prisna Yuliana ke rumah Terdakwa untuk digunakan bersama oleh Terdakwa bersama dengan saksi Prisna Yuliana;

- Bahwa pada saat Saksi datang menangkap, Terdakwa dan saksi Prisna Yuliana baru saja menggunakan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi Prisna Yuliana dan menggunakan peralatan yang dipersiapkan oleh saksi Prisna Yuliana;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Prisna Yuliana;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Prisna tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Prisna Yuliana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepadanya bahwa Saksi ingin kerumah Terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib Saksi berada dirumah Terdakwa di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;



- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa secara bersama merakit alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol mineral, Saksi mengambil narkoba jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Rahmat Hidayat dan memasukkannya ke dalam kaca pireks yang telah terpasang dengan alat hisap bong yang telah dirakit tadi, lalu membakar ujungnya hingga mengeluarkan asap dan menghirupnya secara bergantian dengan Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 21.58 Wib Edi Putra Melala datang kerumah Terdakwa karena ingin mengambil paket narkoba jenis sabu tambahan yang dibeli oleh Edi Putra Melala dari Rahmat Hidayat, dan Saksi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Edi Putra Melala;
- Bahwa setelah Edi Putra Melala pulang, lalu datang pihak kepolisian Polres Aceh Tengah menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang berada di pakaian Saksi, lalu melakukan penggeledahan di kamar rumah tersebut ada sebuah tas milik Saksi didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah botol yang merupakan bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, lalu diatas kasur di kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang bagian atas dilubangi dan dipasang pipet yang salah satunya terpasang dengan kaca pireks, 1 (satu) buah mancis yang terpasang kertas timah rokok, semua barang bukti adalah milik Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, Saksi dan Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022, saksi Prisna Yuliana menghubungi Terdakwa karena dia ingin datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada dirumah dan agar saksi Prisna Yuliana datang saja;
- Bahwa saksi Prisna Yuliana datang kerumah Terdakwa di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, lalu membawa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi peralatan bong untuk menggunakan narkoba jenis sabu, dan saksi Prisna Yuliana telah membawa Narkoba jenis sabu untuk digunakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa lalu saksi Prisna Yuliana mempersiapkan peralatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam sebuah kaca pireks yang telah terpasang dengan 1 (satu) buah bong, dan saksi Prisna Yuliana membakar ujung kaca pireks tersebut hingga mengeluarkan asap, setelah itu saksi Prisna Yuliana bersama dengan Terdakwa menghirup asap tersebut, secara bergantian;
- Bahwa pada saat saksi Prisna Yuliana bersama dengan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu lalu tiba-tiba saksi Prisna Yuliana keluar rumah karena ada teman saksi Prisna Yuliana yang datang dan ingin bertemu saksi Prisna Yuliana didepan rumah Terdakwa, setelah itu saksi Prisna Yuliana keluar rumah dan menemuinya;
- Bahwa sekembalinya saksi Prisna Yuliana ke rumah lalu datang pihak kepolisian Polres Aceh Tengah mengamankan dan menangkap saksi Prisna Yuliana lalu melakukan pengeledahan terhadap saksi Prisna Yuliana dan ditemukan 1 (satu) buah narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening, setelah itu dilakukan pengeledahan di kamar rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang berada di pakaian saksi Prisna Yuliana, lalu melakukan pengeledahan di kamar rumah tersebut ada sebuah tas milik saksi Prisna Yuliana didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah botol yang merupakan bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, lalu diatas kasur di kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong untuk menggunakan



narkotika jenis sabu yang bagian atas dilubangi dan dipasang pipet yang salah satunya terpasang dengan kaca pireks, 1 (satu) buah mancis yang terpasang kertas timah rokok, semua barang bukti adalah milik saksi Prisna Yuliana;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kedatangan saksi Prisna Yuliana adalah ingin menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa, dan telah melakukannya sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama saksi Prisna Yuliana adalah secara cuma-cuma, semua peralatan dan narkotika jenis sabu adalah dibawa dan dimiliki oleh saksi Prisna Yuliana;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Prisna Yuliana tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu hak Terdakwa secukupnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4041/NN4F/2022, tanggal 25 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Prisna Yuliana Binti Jalalludin dan Yusuf Bastanta Simanjorang Bin S. Simanjorang, berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram bahwa semua barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina, (Narkotika golongan I);

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 106/BA.60042/VIII/2022 tanggal 1 Juli 2022, barang bukti narkotika jenis sabu atas nama Prisna Yuliana Binti Jalalludin dkk, berupa 1 (satu) pipet kaca berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;



- Bahwa Hasil Pemeriksaan Narkoba pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah tanggal 1 Juli 2022 atas nama terperiksa Yusuf Bastanta Simanjorang Bin S. Simanjorang dengan sampel pemeriksaan urine, hasilnya positif terdapat kandungan Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua sedang yang bagian tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang terpasang 2 (dua) buah pipet dimana salah satu pipet terpasang kaca pireks berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas warna coklat berisikan 1 (satu) buah bong / alat hisap didalamnya berisikan 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah macis terpasang sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok warna silver;
- 1 (satu) buah celana jeans;
- 1 (satu) unit handphone;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah diperiksa dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Aceh Tengah pada tanggal 30 Juni 2022 di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Prisna Yuliana, karena ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat oleh karena di lokasi penangkapan tersebut sering dilakukan penyalahgunaan narkotika lalu saksi bersama anggota kepolisian mendatangi lokasi tersebut,



lalu melihat seorang perempuan mencurigakan di salah satu rumah dan lalu melakukan pengamanan;

- Bahwa setelah itu pihak kepolisian Polres Aceh Tengah melakukan pengeledahan terhadap saksi Prisna Yuliana dan Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang berada di pakaian saksi Prisna Yuliana, lalu melakukan pengeledahan di kamar rumah tersebut ada sebuah tas milik saksi Prisna Yuliana didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah botol yang merupakan bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, lalu diatas kasur di kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang bagian atas dilubangi dan dipasang pipet yang salah satunya terpasang dengan kaca pireks, 1 (satu) buah mancis yang terpasang kertas timah rokok, semua barang bukti adalah milik saksi Prisna Yuliana;
- Bahwa barang bukti tersebut dibawa oleh saksi Prisna Yuliana ke rumah Terdakwa untuk digunakan bersama oleh saksi Prisna Yuliana bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi Prisna Yuliana adalah pemberian dari Rahmat Hidayat;
- Bahwa saksi Prisna Yuliana mempersiapkan peralatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam sebuah kaca pireks yang telah terpasang dengan 1 (satu) buah bong, dan saksi Prisna Yuliana membakar ujung kaca pireks tersebut hingga mengeluarkan asap, setelah itu saksi Prisna Yuliana bersama dengan Terdakwa menghirup asap tersebut, secara bergantian;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang menangkap, Terdakwa dan saksi Prisna Yuliana baru saja menggunakan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi Prisna Yuliana dan menggunakan peralatan yang dipersiapkan oleh saksi Prisna Yuliana bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kedatangan saksi Prisna Yuliana kerumahnya adalah bertujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4041/NN4F/2022, tanggal 25 Juli 2022 dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tkn



hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Prisna Yuliana Binti Jalalludin dan Yusuf Bastanta Simanjorang Bin S. Simanjorang, berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram bahwa semua barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina, (Narkotika golongan I);

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 106/BA.60042/VIII/2022 tanggal 1 Juli 2022, barang bukti narkotika jenis sabu atas nama Prisna Yuliana Binti Jalalludin dkk, berupa 1 (satu) pipet kaca berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Narkoba pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah tanggal 1 Juli 2022 atas nama terperiksa Yusuf Bastanta Simanjorang Bin S. Simanjorang dengan sampel pemeriksaan urine, hasilnya positif terdapat kandungan Metamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut: alternatif kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang tepat atau cocok diterapkan sesuai perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Yusuf Bastanta Simanjorang Bin S. Simanjorang dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa Yusuf Bastanta Simanjorang Bin S. Simanjorang sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dan saksi Prisna Yuliana ditangkap pada tanggal tanggal 30 Juni 2022 di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah oleh Kepolisian Polres Aceh Tengah, dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Prisna Yuliana tersebut lalu ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang berada di pakaian saksi Prisna Yuliana, lalu melakukan penggeledahan di kamar rumah tersebut ada sebuah tas milik saksi Prisna Yuliana didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah botol yang merupakan bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, lalu diatas kasur di kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang bagian atas dilubangi dan dipasang pipet yang salah satunya terpasang dengan kaca



pireks, 1 (satu) buah mancis yang terpasang kertas timah rokok, semua barang bukti adalah milik saksi Prisna Yuliana;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan terkait Narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4041/NNF/2022, tanggal 25 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Prisna Yuliana Binti Jalalludin dan Yusuf Bastanta Simanjorang Bin S. Simanjorang, berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram bahwa semua barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina, (Narkotika golongan I), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 106/BA.60042/VIII/2022 tanggal 1 Juli 2022, barang bukti narkotika jenis ganja atas nama Prisna Yuliana Binti Jalalludin dkk, berupa 1 (satu) pipet kaca berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram, barang bukti terkait narkotika golongan I tersebut memperkuat fakta hukum bahwa Terdakwa dan saksi Prisna Yuliana secara bersama menyalahgunakan narkotika golongan I jenis berdasarkan hasil Hasil Pemeriksaan Narkoba pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah tanggal 1 Juli 2022 atas nama terperiksa Yusuf Bastanta Simanjorang Bin S. Simanjorang dengan sampel pemeriksaan urine, hasilnya positif terdapat kandungan Metamphetamin, dan Terdakwa sudah menyadari dan mengetahui bahwa kedatangan saksi Prisna Yuliana adalah ingin menyalahgunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa dan saksi Prisna Yuliana secara bersama merakit peralatan yang dibutuhkan untuk menghisap dan menggunakan narkotika jenis sabu yang dibawa oleh saksi Prisna Yuliana tersebut;

Menimbang, bahwa adapun saksi Prisna Yuliana dan Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu sebagai berikut: saksi Prisna Yuliana mempersiapkan peralatan untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam sebuah kaca pireks yang telah terpasang dengan 1 (satu) buah bong, dan saksi Prisna Yuliana membakar ujung kaca pireks tersebut menggunakan mancis milik saksi Prisna Yuliana hingga mengeluarkan asap, setelah itu saksi



Prisna Yuliana bersama dengan Terdakwa menghirup asap tersebut, secara bergantian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menerima, menyerahkan, memperjual-belikan, sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang artinya Terdakwa bukanlah orang yang berhak secara hukum dalam hal sebagai perantara dalam hal jual-beli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Ad.2**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum tersebut, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan penahanan tersebut beralasan menurut hukum maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP perihal status barang bukti berupa :



- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua sedang yang bagian tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang terpasang 2 (dua) buah pipet dimana salah satu pipet terpasang kaca pireks berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) buah tas warna coklat berisikan 1 (satu) buah bong / alat hisap didalamnya berisikan 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah macis terpasang sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok warna silver;
- 1 (satu) buah celana jeans;
- 1 (satu) unit handphone;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 bahwa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika haruslah dirampas untuk dimusnahkan, namun oleh karena barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan perkara pidana atas nama Terdakwa Prisna Yuliana Binti Jalalludin, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut agar dipergunakan pada perkara atas nama Terdakwa Prisna Yuliana Binti Jalalludin;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan



karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Bastanta Simanjorang Bin S. Simanjorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusuf Bastanta Simanjorang Bin S. Simanjorang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua sedang yang bagian tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang terpasang 2 (dua) buah pipet dimana salah satu pipet terpasang kaca pireks berisikan sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat berisikan 1 (satu) buah bong / alat hisap didalamnya berisikan 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah macis terpasang sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok warna silver;
 - 1 (satu) buah celana jeans;
 - 1 (satu) unit handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dipergunakan pada perkara atas nama Terdakwa Prisma Yuliana Binti Jalalludin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh Fadhli Maulana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., dan Chandra Khoirunnas, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Rusli, Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

Chandra Khoirunnas, S.H.M.H.,

Panitera

Teuku Rusli

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tkn